



**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI PASAR BARU KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 02/ KPTS/ BAMUS-PB/ X - 2019**

T E N T A N G

**PENGESAHAN PANITIA PELAKSANA MUSRENBANG NAGARI
NAGARI PASAR BARU TAHUN 2019**

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PASAR BARU

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Musrenbang Nagari Tahun 2019, perlu dibentuk panitia pelaksana Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari (Musrenbang);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan BAMUS Nagari Pasar Baru tentang Pengesahan Panitia Pelaksana Musrenbang nagari Pasar Baru Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja

Pemerintahan Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;

MEMUTUSKAN
BERDASARKAN KESEPAKATAN BAMUS NAGARI PASAR BARU

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Panitia Pelaksana Musrenbang Nagari Pasar Baru Tahun 2019, (*sebagaimana daftar terlampir*). Dan kepada nama-nama dan jabatan tersebut bertugas dan berkewajiban menjalankan tugas dalam pelaksanaan Musrenbang Nagari ;
- KEDUA : Panitia pelaksana bersifat Edhook dan swadaya;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam kegiatan Musrenbang tersebut dibebankan pada APB Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2019;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekurangan, maka dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan Di : Pasar Baru
Pada Tanggal : 28 Oktober 2019


YUL HABDI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Camat Bayang Di Pasar Baru
2. Wali Nagari Pasar Baru di Pasar Baru
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN

Surat Keputusan Bamus Nagari Pasar Baru

Nomor : 2 Tahun 2019

**Tentang : Pengesahan Panitia Pelaksana Musrenbang Nagari Pasar
Baru Tahun 2019**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	MARJONI, S.Ag	KETUA PELAKSANA	
2	AHMAD FANDY P, S.HI	SEKRETARIS	
3	MIMIK TANJUNG	SEKSI ACARA	
4	MEGA SILVIA, S.Pdi	SEKSI ACARA	
5	AFRI RAMADINI, A.Md	SEKSI HUMAS	
6	LOZA ANGGRAINI, S.Pd	SEKSI HUMAS	
7	RINA CRISNANDA	SEKSI KONSUMSI	
8	SARI RAHMAJUITA, SE	SEKSI KONSUMSI	

Ditetapkan Di : Pasar Baru
Pada Tanggal : 28 Oktober 2019

BAMUS NAGARI
PASAR BARU

YUL HABDI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Camat Bayang Di Pasar Baru.
2. Wali Nagari Pasar Baru di Pasar Baru.
3. Yang Bersangkutan.
4. Arsip.